



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari :

- a. Puskesmas Banyumudal Kecamatan Moga, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Plakaran, Mandiraja, Walangsanga, Sima, Banyumudal, Moga, Wangkelang, Kebanggan, Pepedan dan Gendoang;
- b. Puskesmas Warungpring Kecamatan Warungpring, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Warungpring, Cibuyur, Mereng, Pakembaran, Datar dan Karangdawa;

- c. Puskesmas Watukumpul Kecamatan Watukumpul, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Tambi, Watukumpul, Majalangu, Jojogan, Bodas, Gapura, Majakerta, Wisnu, Cikadu, Bongas, Tundagan, Tlagasana, Cawet, Medayu, dan Pagelaran;
- d. Puskesmas Pulosari Kecamatan Pulosari, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Pulosari, Batarsari, Clekatakan, Siremeng, Pagenteran, Cikendung, Karangasari, Gambuhan, Jurangmangu, Gunungsari, Penakir dan Nyalembeng;
- e. Puskesmas Belik Kecamatan Belik, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Belik, Gunungtiga, Kuta, Badak, Gunungjaya, Mendelem, Gombong, Beluk, Bulakan, Sikasur, Kalisaleh dan Simpur;
- f. Puskesmas Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Bantarbolang, Sambeng, Glandang, Kuta, Lenggerong, Paguyangan, Kebongede, Purana, Sarwodadi, Pabuaran, Sumurkidang, Wanarata, Pedagung, Suru, Banjarsari, Pegiringan dan Karanganyar;
- g. Puskesmas Randudongkal Kecamatan Randudongkal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Kecepat, Mejagong, Gembyang, Penusupan, Banjaranyar, Randudongkal, Karangmoncol, Semingkir dan Semaya;
- h. Puskesmas Kalimas Kecamatan Randudongkal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Tanahbaya, Mangli, Kalimas, Lodaya, Rembul, Kreyo, Kalitorong, Kejene dan Gongseng;
- i. Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Banjarmulya, Surajaya, Pegongsoran, Sungapan, Saradan, Sewaka, Kramat, Mengori dan Kelurahan Paduraksa;
- j. Puskesmas Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi Kelurahan Mulyoharjo, Pelutan, Sugihwaras, Widuri dan Desa Danasari;
- k. Puskesmas Kebondalem Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi Kelurahan Kebondalem, Bojongbata, Desa Wanamulya, Bojongnangka, Tambakrejo dan Lawangrejo;
- l. Puskesmas Banjardawa Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Taman, Banjaran, Pedurungan, Banjardawa dan Kelurahan Beji;
- m. Puskesmas Kabunan Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Asemtoyong, Kabunan, Kedungbanjar, Wanarejan Utara dan Kelurahan Wanarejan Selatan;
- n. Puskesmas Jebed Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Jebed Utara, Jebed Selatan, Cibelok, Kaligelang, Penggarit, Sokawangi, Pener, Gondang, Jrasah, Sitemu dan Kejambon;
- o. Puskesmas Petarukan Kecamatan Petarukan, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Iser, Serang, Kalirandu, Bulu, Tegalmati, Nyamplungsari, Kendalsari, Widodaren, Karangasem, Petanjungan, Sirangkang, Pesucen dan Kelurahan Petarukan;
- p. Puskesmas Klareyan Kecamatan Petarukan, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Panjunan, Temuireng, Pagundan, Loning, Kendalrejo, Klareyan dan Kendaldoyong;
- q. Puskesmas Losari Kecamatan Ampelgading, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Karang Tengah, Ampel Gading, Banglarang, Losari, Ujunggede, Sokawati, Tegalsari Timur, Tegalsari Barat, Kemuning, Karangtalok, Wonogiri, Blimbing, Kebagusan, Sidokare, Jatirejo dan Cibiyuk;
- r. Puskesmas Kebandaran Kecamatan Bodeh, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Pendowo, Kelangdepok, Muncang, Bodeh, Jraganan, Karangbrai, Kebandaran, Babakan, Kesesirejo, Kabandungan, Cangak, Payung, Longkeyang, Jatingarang, Gunungbatu, Pasir, Kwasen, Parunggalih dan Jatiroyom;
- s. Puskesmas Purwoharjo Kecamatan Comal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Tumbal, Pecangkalan, Purwosari, Sikayu, Lowa, Sidorejo, Kauman, Ambokulon, Gedeg dan Kelurahan Purwoharjo;
- t. Puskesmas Sarwodadi Kecamatan Comal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Gintung, Gandu, Sarwodadi, Susukan, Klegen, Kebojongan, Wonokromo dan Kandang;
- u. Puskesmas Rowosari Kecamatan Ulujami, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Bumirejo, Ambowetan, Botekan, Sukorejo, Rowosari, Samong dan Wiyorowetan;
- v. Puskesmas Mojo Kecamatan Ulujami, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Mojo, Ketapang, Limbangan, Pesantren, Blendung, Padek, Pagergunung, Pamutih, Kertosari, Kaliprau dan Tasikrejo.

Pasal 5

- (1) Pada setiap Puskesmas dapat dibentuk Puskesmas Pembantu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat;
- (2) Pembentukan Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sebagai penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan program kesehatan dasar yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan;
 - d. pelaksanaan program kesehatan pengembangan yang sesuai dengan permasalahan kesehatan dan tuntutan masyarakat setempat sesuai potensi yang ada, antara lain :
 1. pengobatan gigi dan mulut;
 2. laboratorium sederhana;
 3. pelayanan kegawatdaruratan;
 4. kesehatan sekolah;
 5. kesehatan jiwa;
 6. kesehatan indera;
 7. kesehatan usia lanjut;
 8. kesehatan olah raga;
 9. kesehatan keluarga;
 10. perawatan kesehatan masyarakat.
 - e. pembinaan sarana kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta di wilayah kerjanya;
 - f. pengurusan ketatausahaan termasuk sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas;
 - g. pelaksanaan pelayanan umum;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bukan jabatan Struktural.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Uraian tugas jabatan pada Puskesmas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
ESELON

Pasal 9

Kepala pada Puskesmas adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Ketentuan mengenai kepegawaian pada Puskesmas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juni 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Drs. H. ABDUL ROSYID HR, MM. &
Pembina Utama Muda
NIP. 500 049 707

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juni 2006

BUPATI PEMALANG


H.M. MACHROES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG


NOMOR : 27 Tahun 2006

TANGGAL : 22 Juni 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES